

BAB II

STATUS PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹

Perkawinan disebut juga nikah, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*).² Pernikahan sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah.³

Menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definsi, diantaranya adalah:

Perkawinan menurut syara'a yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3 edisi kedua, h. 456

² Muhammad Bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan.t.t), Jilid 3, h. 109.

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), cetkeS. H. 249

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

Nikah menurut istilah syar'a ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-katanya semakna dengannya.

Kemudian Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, beliau memberikan definisi sebagai berikut:

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemilkinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Menurut bahasa nikah berarti berkumpul atau menindas dan saling memasukkan. Menurut ahli ushul, nikah berarti bersetubuh, dan secara majazi (*metaphoric*) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita ini menurut pendapat Ahli Ushul Hanafiyah. Sedangkan menurut Ahli Ushul Syafi'iyah nikah ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita sedang menurut arti majazi ialah bersetubuh. Menurut Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian Ahli Ushul dari sahabat.

Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh, Menurut Ahli Fiqh nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria

hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu (istri) dan membentuk rumah tangga.⁴

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berimplikasikan hukumnya yang cukup rumit. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Uraian definisi diatas menggaris bawahi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan tidak hanya untuk sementara waktu atau jangka waktu tertentu, melainkan perkawinan harus kekal abadi hingga maut memisahkan.

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu “*mitsaaqan gholiizhan*” atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan perintah ibadah.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian dan tujuan pernikahan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiizhan* untuk

⁴ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Get. Ke-1, h. 53-54

⁵ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996.) hlm.54.

⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Get. Ke-1, h. 118

mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan pernikahan adalah untuk terciptanya keluarga yang sejahtera selamanya dan bukan untuk waktu yang singkat, lebih jelasnya disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁷ Adapun prinsip perkawinan dalam Al-Quran diantaranya adalah prinsip kebebasan memilih jodoh, prinsip *mawaddah wa rahmah*, prinsip saling melengkapi, prinsip melindungi dan prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*.⁸

Dari pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatas maka dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu akad yang dijalankan seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah.

Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁹ Dari uraian definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk *suatu* keluarga (rumah tangga) dalam jangka waktu yang lama.

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia (akil baligh), siap secara lahir dan batin serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah

⁷ Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakapan*) pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian perkawinan, (Bandung, Muamsa Aulia, 2008)

⁸ Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Foundation, 1999) hal. 11.

⁹ Subekti, *Op. cit.*, hlm. 23.

memenuhi persyaratan tersebut dianjurkan agar menginjakkan kakinya ke jenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang.¹⁰

Menurut ajaran Agama Islam, bahwa nikah atau perkawinan itu dibolehkan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia sesuai dengan tabiat alam yang mana antara golongan pria dan golongan wanita itu, saling butuh membutuhkan untuk mengadakan ikatan lahir batin sebagai suami istri yang sah yang terang dalam hukum agama atau undang-undang yang berlaku.¹¹

Al-Qur'an menyebut kata "Nikah" sebagai suatu bentuk perjanjian (*mitsaq*) antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah. Atas dasar itulah, Imam Taqiyuddin mendefinisikan pernikahan sebagai: "Suatu ungkapan menyangkut tentang suatu perkataan yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu."

Senada dengan pengertian tersebut, Abbas Mahmud al-Aqqad mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam status suami istri yang sah.¹²

Ada beberapa definisi nikah menurut fuqaha, menurut ulama golongan Syafi'iyah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan

¹⁰ Happy Susanto, *Nikah siri apa untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), Cet. Ke-1, h. 1

¹¹ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya 1994), Cet. Ke-3, h. 30.

¹² Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, h. 4

kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin.¹³

Beberapa sarjana juga memberikan pengertian tentang perkawinan, menurut Mahmud Yunus, perkawinan adalah akad antara calon laki-laki untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur oleh syariat.¹⁴ Selanjutnya menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dan seorang wanita yang dengan hal tersebut, seorang laki-laki dibolehkan untuk bersenang-senang dengan wanita dan sebaliknya, dengan tujuan membentuk rumah tangganya bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006), h. 37

¹⁴ H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), Cet. Ke-1, h. 1

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), Cet. Ke-5, h. 47

telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di KUA setempat.

Manusia diciptakan Tuhan saling berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang dan terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci dinamakan perkawinan. Memang manusia itu, disamping sebagai makhluk pribadi, juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya.

Pada hakekatnya Allah menciptakan manusia di dunia ini sebagai khalifah, Allah menciptakan untuknya dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapatkan ketenangan. Pria dan wanita bersyarikat untuk memakmurkan dunia ini. Masing-masing mempunyai tugas kewajiban yang sesuai dengan bakat dan pembawaan.

Hubungan suami istri antara pria dan wanita dan kasih sayang yang mendalam terhadap anak-anak yang merupakan perhiasan kehidupan adalah hal-hal yang dapat memperkokoh ikatan persyarikatan antara pria dan wanita. Selain itu, adanya sang istri disamping suami akan mentrentamkan suami dalam menghadapi suatu kesulitan. Manusia menurut fitrahnya tidak sanggup menahan nafsu seksual. Hanya manusia yang sakit yang dapat meninggalkan perkawinan. Islam sebagai agama yang *fitrah*, menyalurkan sesuatu menurut semestinya. Mengenai penyaluran hasrat seksual, Islam mensyariatkan pernikahan.¹⁶

¹⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 131

Para ulama sependapat bahwa nikah disyariatkan oleh agama Islam. Perbedaan pendapat di antara mereka tentang masalah hukum menikah dan masalah Kondisi seseorang yang berhubungan dengan pernikahan, demikian juga tentang ketentuan jumlah wanita yang boleh dinikahi. Dasar hukum yang menunjukkan persyariaan nikah adalah sebagai berikut:

Dalil dari Al-Quran Surat An-Nisaa Ayat 1:

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Dalil dari Sunnah

Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu:

Dari Abdillah bahwa kami bersama Rasulullah SAW, seorang pemuda tidak mendapatkan yang ia inginkan, maka Rasulullah berkata kepada kami: "Hai golongan pemuda barang siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah. Karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj. Dan bagi yang tidak sanggup melaksanakannya hendaklah berpuasa karena dapat melemahkan syahwat." (HR. Bukhari)

Dari Al-Quran dan Al-Hadits diatas, dapat diuraikan bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan merupakan Sunnah Rasul yang harus diikuti oleh umat-Nya. Kewajiban melaksanakan perkawinan merupakan kewajiban bagi orang yang mampu untuk menikah. Tentunya, kesanggupan tersebut tidak hanya dinilai atau dilihat dari segi materi saja, akan tetap harus dilihat dari segi non materi, sedangkan bagi yang tidak mampu hendaklah berpuasa. Sedangkan

tujuan perkawinan dari dalil diatas adalah untuk menundukkan mata yang menjadi sumber hawa nafsu.

Sedangkan, syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam:

- 1.) Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan baligh.
- 2.) Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
- 3.) Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
- 4.) Harus ada 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim yang adil.
- 5.) Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya.
- 6.) Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut. Ijab artinya pernyataan kehendak dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya dan kabul pernyataan kehendaknya (penerimaan) dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita, yang tidak boleh berjarak yang lama antara ucapan ijab dengan pernyataan qabul tersebut.¹⁷

Selanjutnya dasar hukum perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet. Ke-1, h.20

2. Tiap-tiap perkawinan divatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Menurut KHI, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.¹⁹ Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pencatatan perkawinan tersebut penting bagi kemashlahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja dapat mengingkari perjanjian perkawinan yang suci tersebut.²⁰

B. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumbuh berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah adalah wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.

¹⁸ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2002), h. 538

¹⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 7

²⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Hidakarya Agung, 1981) Cet. Ke-1 , h. 22

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits berikut serta hadits-hadits lainnya yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan kepada wajib, sunnah, atau mungkin mubah. Ayat tersebut adalah:

“Dan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dan hadits yang dimaksud adalah:

“Dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda:

“Nikahilah wanita-wanita yang sabar yang bisa memberikan banyak anak, sesungguhnya saya (Nabi) bangga dengan mereka pada hari kiamat.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

“ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”

b. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zinah, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash:

“Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : suatu ketika orang-orang Yahudi pasti akan mengetahui bahwa di Agama kami ada catatan, sesungguhnya aku (Nabi) diutus dengan ajaran yang lurus dan ramah.”

c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu dia berhenti dan melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya *mubah*.²¹

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda:

Dari AbuHurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda :

“Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.”

Allah SWT mensyari’atkan perkawinan dalam Islam untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, di antaranya:

- a.) Menjaga keturunan. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi generasi yang akan datang.
- b.) Menjaga wujud manusia. Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia dimuka bumi ini dan dengan perkawinan, manusia berkembang biak dengan melalui lahirnya keturunan mereka.

²¹ Slamet Abidin dan H. Amimuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1 Jilid 1, h. 31-36

- c.) Menciptakan rasa kebapaan dan keibuan. Membuahkan rasa kebapaan dan memurnikan rasa keibuan, sehingga terwujudlah tradisi saling tolong-menolong antara suami istri dalam mendidik anak untuk mencapai kebahagiaan.²²

2. Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

Hikmah perkawinan dilihat dari segi sumber, ada tiga hal:

a.) Menurut Al-Qur’an

Ada dua ayat yang menonjol tentang hal pernikahan ini, pertama dalam surat al-A’raaf ayat 189:

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhanya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

²² Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang: al-Misyar (kawin perjalanan), al’urfi (kawin bawah tangan), as-Sirri (kawin rahasia), al-Mut’ah*, (Jakarta : CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002), h. 11

Menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk bersenang-senang. Dari ayat ini tampaknya kita tidak juga dilarang bersenang-senang (tentunya tidak sampai meninggalkan hal-hal yang penting karenanya), karena memang diakui bahwa rasa senang itu salah satu unsur untuk mendukung sehat jasmani dan rohani. Kedua, dalam surat ar-Ruum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuknya istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu, rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan agar ada kedamaian dalam beribadah dan menjalani hidup yang lebih sempurna. Dalam penjelasan ayat ini terkandung makna yang dituju suatu perkawinan yakni:

- 1.) *Litaskunuu'ilaiha*, artinya supaya tenang atau diam. Akar kata *taskunuu* dan yang sepertinya adalah *sakana*, *sikin* yang semuanya berarti diam. Itulah sebab pisau dinamakan *sikin*, karena bila diarahkan leher hewan ketika menyembelih, hewan tersebut akan diam.
- 2.) *Mawaddah*, membina rasa cinta, akar kata *mawaddah* adalah *wadda* yang berarti meluap tiba-tiba, terkadang tidak terkendali, karena itulah pasangan-pasangan muda dimana rasanya cintanya sangat tinggi termuat kandungan cemburu, sedang *rahmah* sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tidak mampu mengontrol rasa cinta yang memang kadang sulit dikontrol, karena intensitasnya tinggi dan meluap-luap.

3.) *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda, rasa sayangnya demikian rendah sedang yang tinggi pada mereka adalah rasa cintanya *mawaddah*. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambahnya usia pasangan, maka rahmahnya semakin naik. Sedangkan *mawaddahnya* semakin turun. Itulah sebabnya ketika melihat kakek dan nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukanlah gejala wujud cinta (*mawaddah*) yang ada pada mereka, tetapi *rahmah* (sayang). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan cemburunya karena ia tidak bisa termakan gosip, sedang cinta (*mawaddah*) yang syarat dengan cemburu karenanya gampang termakan gosip.²³

b.) Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

“Dari Maqal bin Yasar berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya sesungguhnya saya tertarik kepada seorang wanita yang terhormat dan cantik tetapi dia mandul. Apakah saya menikahinya? Nabi menjawab: Jangan. Kemudian ia mendatangnya kedua kali Rasul tetap melarang. Kemudian datang lagi ketiga kalinya, Rasul bersabda: “Menikahlah dengan perempuan yang banyak kasih sayangnya lagi banyak melahirkan anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu di hadapan umat yang lain.” (H.R. Abu Dawud dan Nasa’i)

Ada dua hal yang dituju perkawinan menurut hadist. *Pertama*, untuk menundukkan pandangan dan menjaga *faraj* (kemaluan). Itulah makanya Nabi menganjurkan berpuasa bagi yang telah sampai umur kemampuan materil belum memungkinkan. *Kedua*, sebagai kebanggaan nabi di hari kiamat, yakni dengan banyaknya keturunan umat Islam melalui perkawinan yang jelas, secara tekstual Nabi menyatakan jumlah (kuantitas) yang banyak

²³ Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Cairo: Daarul Hadits 1998) Nomor Hadits 2050, juz ke-2, h. 227

itu Nabi harapkan, karena dalam jumlah yang banyak itulah terkandung kekuatan yang besar. Namun demikian, walau jumlah besar jika kualitas rendah tetap saja Nabi mencelanya. Di situlah kandungan makna bahwa kulaitas itu sangat diperlukan.²⁴

c.) Menurut Akal

Dalam buku Drs. H. A. Basiq Djalil, SH., MA menurut sumber akal sehat yang sederhana ada tugas yang dituju suatu perkawinan:

Pertama, bumi ini cukup luas, kelilingnya ada 40.000 KM, sedang garis tengahnya atau diameternya ada 12.500 KM, wilayah yang demikian luas tentunya harus diurus oleh orang banyak, karena bumi ini Allah menyatakan dibuat untuk kita (manusia). Bila orangnya hanya sedikit tentu banyak wilayah yang tersia-sia. Untuk meningkatkan jumlah manusia tentunya harus dengan perkawinan atau pernikahan. *Kedua*, bila manusia banyak tentunya harus diwujudkan ketertiban/keturunan, terutama yang berkaitan dengan *nasab*, sebab kalau *nasab* tidak terib tentu akan terjadi kekacauan karena tidak diketahui si A dan si B anak siapa. Bila *nasab* tidak tertata rapi tentu semua akan tidak menentu, tentu ini menjadi awal dari sebesar-besar bencana . *Ketiga*, untuk ketertiban kewarisan, setiap orang yang hidup tentu akan memiliki barang atau benda yang diperlukan manusia, walau hanya sekeping papan atau sehelai kain. Ketika manusia itu wafat tentu harus ada ahli waris yang menerima atau menampung harta

²⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 88-89

peninggalan tersebut. Nah untuk tertibnya para ahli waris, tentunya harus dilakukan prosedur yang tertib pula, yakni dengan pernikahan.²⁵

Selanjutnya dalam kitab Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hikmah dari perkawinan sebagai berikut:²⁶

- 1.) Perkawinan merupakan cara yang tepat dalam penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia. Perkawinan dapat menciptakan manusia yang mempunyai moralitas tinggi dan terpuji, juga dapat memberikan ketenangan jiwa bagi seseorang dan juga dapat emnjaga mata dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan agama.
- 2.) Perkawinan mempunyai peranan yang besar dalam proses pendewasaan seseorang. Naluri orang tua akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak. Seiring dengan itu, lahirlah sifat-sifat baik lainnya yang menyempurnakan jiwa kemanusiaan seseorang yang berguna dalam berinterkasi sosial dalam masyarakat.
- 3.) Manusia mempunyai naluri untuk melestarikan keturunan serta memelihara nasabnya dan menikah adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Islam sangat memperhatikan hal tersebut.
- 4.) Perkawinan dapat memotivasi diri dalam memenuhi kebutuhan duniawi serta ukhrawi, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajiban sebagai orang tua.
- 5.) Perkawinan memaksa adanya peranan suami dan istri dalam pembagian tugas dalam rumah tangga tersebut. Dengan pembagian tugas ini, masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhoan ilahi.
- 6.) Perkawinan melahirkan perasaan saling menyanyangi dan menghormati antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.
- 7.) Perkawinan merupakan langkah awal dari terciptanya sebuah bangsa, sebab dengan perkawinan terciptalah sebuah keluarga yang merupakan bagian terkecil dari sebuah bangsa.

²⁵ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 89-90

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1994), Jilid 6, h. 18

D. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi keabsahan pernikahan. Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal pernikahan, keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan dalam pernikahan. Suatu acara perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, artinya perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satu telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu/ditunggu.

6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.²⁷

Syarat sah perkawinan harus juga memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dan mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.²⁸

Berdasarkan uraian diatas penulis simpulkan bahwa perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun seperti yang telah dijelaskan. Dalam Undang-Undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.²⁹

Dalam konteks terkini, khususnya di Indonesia, aturan perkawinan ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA), dengan maksud agar kedua pasangan mendapat “payung hukum” jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga terdapat persoalan maka mendapat bantuan dari hukum yang berlaku. Dalam istilah

²⁷ <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> (Diakses pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 jam 19.33)

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Prenadamedia Group, 2006, hlm 59-61

²⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 8

ushul fiqh kebijakan ini disebut dengan *masalah marsalah*, yakni ketentuan yang tidak diatur dalam agama (fiqh) tetapi tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Artinya, kewajiban pencatatan perkawinan di KUA tidak pernah diatur dalam fiqh, namun semangat dari aturan itu tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan diwajibkannya saksi ke dalam rukun nikah.³⁰

Sahnya perkawinan menurut perundang-undangan sesuai dengan penjelasan diatas, maka pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Undang-Undang perkawinan tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme sebagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan.

Pencatatan perkawinan, dimaksudkan agar perkawinan menjadi jelas adanya bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya. Pencatatan bertujuan untuk memastikan status perdata seseorang, perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang perlu dilakukan pencatatan yang mana untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum. Selain itu tujuan pencatatan ialah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum. Kepastian hukum itu menentukan apakah ada hak dan

³⁰ Dodi Ahmad Fauzi, *Nikah Sin Yes Or No!*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 33.

kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan hukum tersebut.³¹

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri diatas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya.³² Oleh karena itu, Islam melarang adanya perzinahan, gundik dan mengambil Istri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah SWT.

Lebih jauh dari semua itu, perkawinan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis, yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketentraman hidup dan penghidupan, keceriaan ruh dan rasa, kedamaian laki-laki dan wanita, kebersamaan diantara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahakan generasi baru pula yang didalamnya tumbuh rasa kasih sayang dan cinta.³³

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 47-48

³² Abdutawwab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), Cet. Ke-1, Hal: 8-9.

³³ Butsainan Al-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. Ke-4, Hal:19.

E. Asas Hukum Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat beberapa asas perkawinan. Asas-asas ini mendasari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu asas perkawinan dapat penulis sampaikan disini yaitu:

Asas persetujuan kedua belah pihak, meskipun wanita hamil diluar perkawinan lalu akan dinikahi oleh pria yang menghamilinya maka harus mendapat persetujuan dari pihak wanita. Selain dari pihak wanita, harus mendapat persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.³⁴

Agar keluarga yang sudah dibentuk melalui perkawinan menjadi keluarga sakinah, mawadah, waohmah maka beberapa asas dibawah ini perlu diperhatikan:

1. Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan yang kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁴ Repository.unpas.ac.id (Di akses pada hari Minggu, 14 Januari 2018 jam 18.48)

tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.
5. Asas Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan bekehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain maupun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
6. Asas Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Asas mempersukar perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁵

Asas –asas diatas yang penulis simpulkan adalah Hak dan kedudukan suami istri dalam kehiupan rumah tangga maupun masyarakat harus seimbang, dan apabila adanya pelaksanaan perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, dari pihak pria maupun wanita. Apabila hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu.”

³⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 264

F. Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Perkawinan Menurut Imam Madzhab

Dalam masalah kawin hamil terdapat beberapa pandangan Imam Madzhab sebagai berikut:

a. Menurut Pendapat Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i bahwa wanita hamil sebab zina boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki lain,³⁶ beliau beralasan dengan firman Allah SWT:

“Dan dihalalkan oleh Allah bagimu selain wanita yang demikian itu (yaitu) mencari istri-istri dengan harta-hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina...”

Berdasarkan ayat diatas wanita pezina itu tidak termasuk ke dalam golongan perempuan yang haram dinikahi, sebab itu ia boleh dinikahi.

Dalil dari surat An-Nur Ayat 32:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa wanita pezina yang hamil termasuk golongan wanita yang tidak bersuami.

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Cet 1, hlm. 45

b. Menurut Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi bahwa sah hukumnya berakad nikah dengan pezina yang sedang hamil, akan tetapi tidak boleh dicampurinya sehingga ia melahirkan.³⁷

Jadi wanita hamil boleh dinikahi oleh siapapun, baik yang menikahnya itu laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya, beliau beralasan sama dengan Madzhab Syafi'i, namun ada syarat yang beliau kemukakan, yaitu seandainya yang mengawini wanita hamil itu laki-laki yang bukan menghamilinya, maka boleh menikah namun tidak boleh mencampuri wanita itu sebelum ia melahirkan.

c. Menurut Madzhab Hambali

Perempuan pezina, baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:³⁸

1. Telah habis masa iddahnya, tiga kali haid. Namun jika ia hamil, maka iddahnya habis dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum habis masa iddahnya.
2. Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 229

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. 1

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa iddahnya dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu gai laki-laki yang menzinahnya atau laki-laki lain.

d. Menurut Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, wanita hamil karena zina itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun, baik laki-laki yang menzinahnya, maupun oleh laki-laki yang lain. Golongan ini beralasan dengan keumuman ayat atau firman Allah SWT:³⁹

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Dari ayat diatas, nampak bahwa wanita yang hamil baik karena hamil zina, atau karena hamil yang bukan zina, maka tidak boleh mengawini wanita tersebut sampai ia melahirkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki. Dalam arti si anak itu tidak memiliki bapak. Meskipun laki-laki yang menzinahnya, menaburkan benih itu mengaku yang dikandung itu anaknya. Tetap pengakuan ini tidak sah, karena anak tersebut hasil hubungan diluar nikah. Hal ini sama saja, baik si wanita yang dzinahi itu bersuami ataupun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak.

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. 1

Perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diatur didalam satu pasal yaitu dalam pasal 53 yang menyebutkan bahwa:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat simpulkan bahwa akad perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil sudah dianggap sah demi hukum. Setelah anak yang dikandung itu lahir, maka tidak diperlukan perkawinan ulang lagi anatar perempuan dan laki-laki tadi.⁴⁰

Dimasyarakat telah terjadi kehamilan diluar perkawinan yang sah dilakukan oleh penyanyi dangdut papan atas Ayu Tingting dengan Henry Baskoro Hendarso alias Enji. Ayu dinikahi oleh Henry Baskoro Hendarso alias Enji pada 4 Juli 2013 silam. Pernikahan itu dilangsungkan secara tertutup dan mendadak. Santer beredar kabar jika Ayu sudah hamil diluar nikah. Terbukti Ayu melahirkan anak

⁴⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Gama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 1991/1992), hlm. 34

pertamanya, Bilqis Khumairah Razak, 5 bulan setelah pernikahan. Selain kasus Ayu TingTing, artis cantik Risty Tagor dan Rifky Balweel sempat membuat heboh. Pasalnya, diusianya yang masih sangat muda, mereka memutuskan untuk menggelar pernikahan secara tertutup. Pernikahan itu dilangsungkan pada 2 Oktober 2010 silam. Lalu, enam bulan setelahnya, Risty melahirkan anak pertamanya, Arsen Raffa Balweel, pada 11 April 2011. Selain kasus artis cantik Risty Tagor, aktor tampan Sahrul Gunawan dan Indriani Hadi juga sempat membuat heboh masyarakat. Sahrul Gunawan menikahi Indriani Hadi pada tanggal 3 Februari 2007. Lalu, 7 bulan setelahnya, Indri melahirkan anak pertama mereka, Ezzzar Raditya Gunawan.⁴¹

Anak dalam masyarakat hukum adat lazim dikatakan bahwa seseorang yang dilahirkan, mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkannya dan ayahnya adalah laki-laki yang membangkitkannya dan menikah secara sah dengan wanita yang melahirkan itu. Pada masyarakat ada di beberapa daerah, anak yang lahir dari hubungan luar kawin dianggap sebagai sesuatu yang menodai masyarakat, sehingga baik anak maupun ibunya harus diasingkan. Untuk mencegah hal ini, biasanya diambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Pria yang membangkitkan anak dipaksa untuk mengawini wanita yang telah digaulinya.

⁴¹ Harianriau.co (Diakses pada hari Rabu, 7 Februari 2018, jam 18.38)

- b. Nikah darurat, dimana seorang pria secara sukarela mengawini wanita yang hamil diluar nikah, tanpa mempermasalahkan siapa yang menghamilinya. Maksud adalah agar anak yang lahir, dilahirkan dalam keadaan mempunyai ayah formil yang sah.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat simpulkan bahwa bagi wanita hamil diluar nikah harus diambil beberapa tindakan, salah satunya yaitu nikah darurat, dimana harus ada seorang pria yang sukarela menikahnya agar anak yang lahir, dilahirkan dalam keadaan mempunyai ayah formil yang sah.⁴² Menurut majelis hakim konstitusi Arief Hidayat “pintu darurat” itu menjadi jalan keluar apabila dalam kenyataanya ada perempuan harus segera menikah karena berbagai alasan. Sehingga penyimpangan ini bukanlah perbuatan yang melanggar hukum sepanjang mendapat persetujuan dari pejabat berwenang.⁴³

⁴² Memed Humaedillah, *Satus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 40-41

⁴³ www.mahkamahkonstitusi.go.id (Diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018jam 21.13)